



PERAN TANAH WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN PULAU TEMIAN TEBO ULU

Futri Yani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: futriyani091100@gmail.com

H. Sissah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: sissah_mhi@yahoo.co.id

Syahril Ahmad

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ssyahrilahmadd@gmail.com

Korespondensi penulis: futriyani091100@gmail.com

Abstract : *This thesis is entitled The Role of Waqf Land in Improving the Economic of the Temiang Island Community in Tebo Ulu. This research uses qualitative research methods. The types and sources of data needed are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation, while data analysis methods include data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show the role of Waqf Land in improving the economic welfare of the people of Temiang Island in Tebo Ulu, namely that many people depend on the income they get from trading in the market and most people fulfill their needs. From a spiritual aspect, it provides very positive results and the role of waqf land which is managed as an elementary school building becomes a forum for the local community to teach children and provide insight.*

The obstacles faced by the management of the role waqf are the lack of competent human resources and the status of the role waqf land does not yet have a certificate and there is a lack of ways to educate the people on Temiang Tebo Ulu Island. The solution that can be implemented is to increase human resources by providing training and guidance to the community and the management of the Nurul Ihksan Mosque and increasing socialization to the community regarding waqf both online and in person.

Keywords: *Role, Waqf Land, Welfare, Economy.*

Abstrak : Skripsi ini berjudul Peran Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Pulau Temiang Di Tebo Ulu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Pulau Temiang Di Tebo Ulu yaitu banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan yang diperoleh dari hasil berdagang di pasar dan kebanyakan masyarakat memenuhi

kebutuhannya. Dari segi aspek spiritual memberikan hasil yang sangat positif dan peran tanah wakaf yang dikelola menjadi bangunan sekolah dasar menjadi wadah masyarakat setempat untuk mengajarkan anak-anak, memberi wawasan.

Kendala yang dihadapi pengurus tanah wakaf yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan status tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat serta kurangnya cara edukasi kepada masyarakat yang ada di Pulau Temiang Tebo Ulu. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat serta kepengurusan tanah wakaf dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf baik secara online maupun secara langsung.

Kata kunci : Peran, Tanah Wakaf, Kesejahteraan, Perekonomian.

PENDAHULUAN

Suatu desa berhasil jika perekonomian masyarakatnya meningkat. Hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat memanfaatkan tanah wakaf tersebut, dikecamatan Pulau Temiang tepatnya di dusun bawah terdapat bangunan yang didirikan di tanah yang dimanfaatkan masyarakat bersama untuk membangun bangunan seperti bangunan sekolah, masjid dan lainnya. Adapun salah satu tanah wakaf yang dikelola masyarakat yaitu tanah wakaf yang bersifat multimanfaat yaitu tanah wakaf yang dikelola masyarakat untuk penjemuran padi. Bagi masyarakat dusun bawah bangunan yang didirikan di tanah wakaf tersebut sangat membantu masyarakat untuk memudahkan pekerjaan masyarakat dusun bawah, seperti penjemuran padi tersebut. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Dalam Islam Pasar mendapatkan kedudukan yang sangat penting. Harga yang ditentukan oleh pasar sangat dihargai sebagai mana pada zaman Rasulullah. Pasar yang baik yakni dengan adanya persaingan yang sehat, kejujuran, dan transparansi, yang merupakan kewajiban setiap pengelola pasar. Adapun setelah dilakukannya observasi awal peneliti mewawancarai beberapa jenis pedagang yang ada di Pasar Pulau Temiang Tebo Ulu serta menanyakan

pendapatan sebelum dan sesudah perkembangan di pasar tersebut. Berikut ini tabel omset penjualan pedagang sebelum dan sesudah pasar:

Tabel 1.1
Pendapatan Penjualan Pedagang Sebelum dan Sesudah di Pasar Pulau Temiang

No	Jenis Pedagang	Omset Penjualan (Sebelum)	Omset Penjualan (Sesudah)
1	Ayam/Ikan	± 300.000 Per Pedagang	± 550.000 Per Pedagang
2	Sayur-sayuran	± 150.000 Per Pedagang	± 250.000 Per Pedagang
3	Bahan Pokok	± 350.000 Per Pedagang	± 850.000 Per Pedagang
4	Pakaian	± 400.000 Per Pedagang	± 300.000 Per Pedagang
5	Bumbu	± 200.000 Per Pedagang	± 350.000 Per Pedagang

Berdasarkan tabel 1.1 yang merupakan tabel pendapatan penjualan hasil pedagang di Pasar Pulau Temiang. Dari data tersebut diketahui bahwa pendapatann pedagang sebelum dan sesudah adanya pasar meningkat kecuali pedagang pakaian. Faktor tidak meningkat pendapatan penjualannya dikarenakan pada masa kini yang sekarang serba online dan banyak dikalangan media sosial seperti Tokopedia, shopee, facebook, Instagram dan lain-lain banyak sekali toko-toko yang berjualan online dan mempermudah proses pembeliannya serta praktis jadi banyak orang yang sudah jarang kepasar untuk membeli pakaian. Adapun pedagang yang mendapatkan paling besar omset penjualan yaitu rata-rata pedagang bahan pokok seperti menjual bahan baku beras, tepung, gula dan lain-lainnya. Dan yang paling kecil dari pedagang sayur yang terkadang menjual karena harga sayur yang tiba-tiba turun atau murah. Adapun data namanama pedagang yang berjualan di Pasar Pulau Temiang di Tebo Ulu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Nama Pedagang di Pasar Pulau Temiang Tebo Ulu

No	Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Tahun Dagang	Umur
1	Asna	Sayur/Ubi	2016	45 Tahun
2	Bujang	Ikan	2015	50 Tahun
3	Budi	Sembako	2012	47 Tahun
4	Danu	Bumbu	2015	38 Tahun
5	Fadila	Chicken	2019	29 Tahun
6	Gading	Ayam potong	2018	38 Tahun
7	Guntur	Ikan, udang	2016	44 Tahun
8	Sur	Cabai, bawang	2012	51 Tahun
9	Tia	Buah-buahan	2014	46 Tahun
10	Zakaria	Daging, ayam	2011	55 Tahun

Dapat disimpulkan tabel diatas menyatakan bahwa banyak pada pedagang yang sudah lama berdagang di pasar tradsisonal pulau temiang, rata-rata para pedagang tersebut banyak berjualan bahan pokok kebutuhan sehari-hari, lauk-pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu dapur dan lain sebagainya. Mulai dari tahun 2012 sampai tahun sekarang banyak para pedagang yang bertambah untuk berjualan juga dipasar

karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan adanya pasar tradisional ini sangat membantu yang mata perncariannya hanyalah seorang pedagang karena dengan berdagang masyarakat tersebut bisa melanjutkan kehidupan untuk kebutuhan rumah tangga.

Berbedanya atau tidak samanya tingkat pendapatan masyarakat bukanlah masalah dalam perekonomian, seandainya saja perbedaan ini berhubungan dengan gaya dan pilihan hidup baik yang diterima secara ikhlas ataupun kondisi ysng mengharuskan menerimanya. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan bersama dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dari hasil observasi mengenai pendayagunaan dan pengembangan wakaf baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang ada di Tebo Ulu di Kecamatan Pulau Temiang yang membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat serta komponen lain yang relavan untuk mendukung tujuan bersama dalam beragama dan bermasyarakat. Pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat islam dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah dan lembaga-lembag lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Adapun data-data pendukung tentang tanah wakaf untuk membangun perekonomian masyarakat sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Bangunan Tanah Wakaf

No	Nama Bangunan	Alamat	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
1.	Masjid	Jl. Dusun Bawah	100 m ²	9x9 m ²
2.	Sekolah Dasar	Jl. Lubuk Benteng	200 m ²	65-70 m ²
3.	Pasar	Jl. Pasar	1.200 m ²	1.200 m ²
4.	Pengeringan Padi	Jl. Dusun Bawah	18,2 m ²	18,2 m ²
5.	Lapangan Bola	Jl. Simpang Pulau	100/100 m ²	100 m ²

Sumber: Pulau Temiang Tebo Ulu

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau WacI” berasal dari bahasa arab “*Waqapa*”. Berarti “menahan” atau “berhenti, diam ditempat” atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata al-Waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan adapun menurut istilah, wakaf berarti atau menahan harta yang dapat

diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Wakaf

Di Indonesia, terdapat beberapa rujukan yang menjadi dasar pemberlakuan perwakafan, antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017, Kompilasi Hukum Islam.

3. Dasar Hukum Wakaf dari As-Sunnah

Disamping dasar umum ayat-ayat diatas, terdapat pula perintah kepada manusia untuk berbuat baik dalam as-Sunnah. Diantaranya ada yang membicarakan sedekah secara umum, yaitu sebagai berikut: "dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan kepadanya". (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an- Nasai) (Sayyid Sabiq, 1986: 148).

Kemudian dasar hukum lainnya yang dijadikan landasan Wakaf adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, bersabda:"Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat" (Sabiq, 1986: 155).

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat yaitu:

- a. Waqif (Orang yang berwakaf) : Orang berwakaf disyaratkan cakap hukum, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru" (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materiil). Seseorang untuk dapat di pandang cakap hukum tentu terus harus memenuhi persyaratan, yakni; Berakal, Baliq, Cerdas, Atas kemauan sendiri, dan Waqif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf.

- b. Mauquf (Benda yang diwakafkan) : Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari waqif. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah ta'bid (kekal)-nya benda. Jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah sighat wakaf.
- c. Mauquh 'Alaih (Sasaran atau tujuan wakaf): Ketika bicara tentang mauquf 'alaih yang menjadi fokus para ulama adalah, wakaf itu ditujukan untuk taqarrub ila Allah. Secara umum syarat-syarat mauquf 'alaih, adalah:
 - 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat.
- d. Ada akad/pernyataan wakaf (sighat) : Persyaratan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat mempergunakan dengan cara tulisan atau lisan.
- e. Ikrar Wakaf : Pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.
- f. Nazhir (Pengelola Wakaf) : Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

5. Macam- Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam

- 1) Wakaf Ahli, yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakaf atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf

Dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

- 2) Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, wakaf dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf masjid maka wakaf boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka wakaf boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah swt. Tentunya dilihat manfaat kegunaanya pribadatannya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :

- a) Wakaf langsung yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll.
- b) Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

6. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Ditegaskan juga dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan

umum menurut syariah. Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalangan dari masyarakat yang bertujuan sosial.

7. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Ekonomi Islam

Pengelolaan harta wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqh Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci. Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut Imam Syafi'i bahwa menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti tanah untuk keturunan sendiri. Imam Syafi'i membolehkan penerima wakaf untuk mewakafkan barang wakaf khusus manakala ada alasan yang mengharuskan benar-benar untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf itu boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.

8. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.

Pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi: Artinya: dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam"

Imam Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal) dan (5) intelek atau akal (aql). Imam Al-Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, kebaikan dunia ini dan akhirat (maslaha al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya.

9. Indikator Kesejahteraan

Kunci untuk mempertahankan lima tujuan dasar ini adalah dengan menyediakan tingkat pertama (darriyyat), yaitu kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Namun Ghazali memahami bahwa kebutuhan dasar bersifat fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, dan dapat mencakup kebutuhan psikologis sosial, kebutuhan kedua (hajiyat), yang berisi semua kegiatan dan non-vital dari lima kebutuhan dasar untuk menghilangkan hambatan dan kesulitan dalam hidup. Kelompok ketiga (tahsiniyyat), yang mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih dari kenyamanan: meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi, atau meningkatkan kehidupan.

Publikasi lain menyebutkan bahwa kekayaan dalam Islam memiliki empat indikator, yaitu: nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan pokok dan sistem distribusi, keamanan dan ketertiban sosial. Sedangkan kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi Islam didasarkan pada klasifikasi seperti:

- a) Kesejahteraan holistik dan seimbang, Kesejahteraan didunia dan di akhirat.
- b) Jumlah dan pemerataan pendapatan, Pendidikan mudah dijangkau.
- c) Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

10. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, harta atau kekayaan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:

- a. Kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal
- b. Kebutuhan sekunder yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- c. Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi dan mengisi hidup.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung kelapangan

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Tebo Ulu di Kecamatan Pulau Temiang. Waktu yang digunakan peneliti ini selama kurang lebih 1 minggu dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi (Pengamatan) dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Pulau Temiang.

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dan tersedia seperti dalam bentuk dokumen, buku, artikel, jurnal, dan situs internet. Dalam hal ini peneliti membutuhkan data terkait Peran tanah wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian di Tebo Ulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan metode pengamatan langsung (observasi), wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Peran Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Di Pulau Temiang Tebo Ulu

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: “Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya”. Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. Dengan demikian hasilnya benar- benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Dalam pemanfaatan wakaf produktif, untuk kesejahteraan Masyarakat Desa Pulau Temiang Di Tebo Ulu, peneliti membagi dalam beberapa aspek kesejahteraan:

- a. Aspek Spiritual Masyarakat Pulau Temiang Tebo Ulu , manfaat yang dirasakan dengan adanya wakaf produktif banyak memberikan hasil yang sangat positif, rajin dalam beribadah, mengikuti acara hari kebesaran. optimalisasi fungsi masjid sebagai sentra pengembangan wakaf tunai dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat bersama Pemuda Desa Pulau Temiang Tebo Ulu mampu berjalan dengan baik dan lancar. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

- b. Aspek Pendidikan, adanya manfaat bagi masyarakat yang tidak menyadari bahwa pendidikan usia dini sangat penting untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun tanah wakaf yang sudah dikelola langsung oleh kecamatan Pulau Temiang di Tebo Ulu. Masyarakat Pulau Temiang Tebo ulu tidak lagi risau akan jenjang pendidikan usia dini untuk anak-anaknya, hasil wakaf produktif yang berupa Sekolah dapat memberikan wadah masyarakat setempat untuk anak-anaknya memiliki pendidikan dini. Betapa pentingnya dibangun sekolah di Pulau Temiang selain sebagai wadah pendidikan usia dini selain itu, sarana lain tempat pengajaran mengaji anak-anak yang menjadi aktivitas sehari-hari menjadi kegiatan rutin bagi anak-anak di Pulau Temiang Tebo Ulu.
- c. Aspek Ekonomi, adanya pasar tradisional sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang yang ada di Pasar Pulau Temiang Tebo Ulu karena kebanyakan masyarakat berpenghasilan dari berdagang di pasar tradisional ini. Keberadaan pasar tradisional memberikan akomodasi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena mampu meningkatkan pendapatan pedagang sedangkan untuk pembeli itu sendiri bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan dapat menghemat pengeluaran sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat bisa dikatakan sejahtera.

Kegiatan perdagangan di pasar merupakan salah satu aspek penting dalam menggerakkan kegiatan perekonomian di suatu daerah. kebutuhan masyarakat merupakan permintaan penting yang akan dipenuhi oleh para pedagang untuk menjual yang mereka miliki. Transaksi perdagangan selalu memperoleh keuntungan merupakan kegiatan dari semua pedagang dengan segala macam barang dagangan.

Hermanita menyatakan kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

2. Kendala Dan Solusi Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat di Pulau Temiang Tebo Ulu

Berdasarkan wawancara kepada kepengurusan di Pulau Temiang Tebo Ulu yang peneliti lakukan, terdapat 3 kendala yang paling berpengaruh untuk perkembangan tanah wakaf serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Pulau Temiang di Tebo Ulu :

- 1) Kendala yang dihadapi saat ini berupa kurangnya sumber daya manusia yang professional dalam mengelola wakaf yang produktif. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang menyebabkan masyarakat merasa asing akan perbincangan mengenai wakaf. Apalagi masalah wakaf tidak bergerak, pandangan masyarakat hanya sebatas amalan, baik dalam bentuk ibadah dan pendidikan, persoalan wakaf masih belum sepenuhnya diketahui. Pengetahuan Nazhir akan perwakafan masih tergolong minim, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut, agar pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf bisa memberikan potensi yang lebih baik lagi terhadap masyarakat.
- 2) Kurangnya cara edukasi kepada masyarakat yang ada di Pulau Temiang Tebo Ulu mengenai pentingnya wakaf dan masyarakat hanya beranggapan bahwa wakaf hanya berupa tanah saja. Dapat dilihat dari pembangunan saran prasarana yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dalam pengelolaan maka dari itu memperluas edukasi masyarakat.
- 3) Status tanah wakaf tersebut sudah didaftarkan tetapi belum mempunyai sertifikatnya. Kendala yang dihadapi pengurus dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf yaitu mengenai ketidaktauan dalam melakukan proses kepengurusannya.

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Solusi dalam menghadapi kendala pengelolaan tanah wakaf di Pulau Temiang Tebo Ulu dengan melakukan kerja sama organisasi atau komunitas yang kompeten dan professional dalam bidangnya sendiri yang ada di Kabupaten Tebo. Solusi sumber daya yang dimaksud yaitu solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan melakukan pembinaan nadzir dan mengajak masyarakat untuk mengikuti pembinaan nadzir dan solusi yang baik juga memperbanyak mengedukasi masyarakat baik secara langsung maupun secara online untuk mengetahui tentang informasi pentingnya wakaf karena Sumber daya manusia adalah faktor utama untuk menghasilkan suatu produksi barang dan jasa begitu pula dengan nazhir tidak hanya mengetahui tentang perwakafan akan tetapi harus juga mengetahui tentang manajemen dalam pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf.
- 2) Memperbanyak edukasi yang mengenai pentingnya wakaf di kalangan masyarakat Pulau Temiang Tebo Ulu tidak hanya melalui media online tetapi juga memberikan edukasi secara langsung disaat offline. Dengan adanya edukasi tersebut kepada masyarakat sehingga mampu membuat masyarakat lebih sadar lagi akan pentingnya wakaf dalam percepatan ekonomi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka Nuraeni. S yang berjudul Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Pensertipikatan Tanah Wakaf Di kabupaten

Majalengka Propinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat pensertipikatan tanah-tanah wakaf di Kabupaten Majalengka relatif masih kecil. Hal ini terbukti dengan masih minimnya tanah wakaf yang telah ada sertipikatnya. Ketidaktahuan nadzir tentang manfaat sertipikat tanah wakaf karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh kantor Pertanahan dan kantor Departemen Agama yang berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peran Tanah Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Pulau Temiang di Tebo Ulu adalah dengan adanya tanah yang diwakafkan wakif kepada pemerintahan pulau temiang yang dikelola langsung oleh kecamatan pulau temiang tersebut, sangat membantu mensejahterakan masyarakat dan juga membantu perekonomian masyarakat. Dapat dilihat dari beberapa aspek tersebut yaitu dari aspek spiritual dengan dibangunnya masjid yang ada di pulau temiang banyak memberikan hasil yang sangat positif dan memudahkan masyarakat untuk beribadah ke Masjid, masjid juga bisa menjadi simbol Pulau Temiang karena mayoritas masyarakat nya beragama Islam. Masjid juga banyak manfaatnya bagi masyarakat selain untuk beribadah masjid juga banyak digunakan untuk acara-acara islam lain. Aspek Pendidikan, adanya tanah wakaf yang dibangun berupa bangunan sekolah yang memberikan wadah masyarakat setempat untuk anak-anak memiliki pendidikan dini dan perlu ditanamkan pikiran kepada masyarakat pentingnya pendidikan waktu dini untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Aspek ekonomi, adanya pasar tradisional sebagai sarana bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, banyaknya masyarakat yang mencari nafkah dari penghasilan berdagang di pasar dan kebanyakan masyarakat memenuhi kebutuhannya dipasar tradisional, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pasar tradisional bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, dan juga untuk bertransaksi sangat memudahkan kesejahteraan masyarakat. Membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi umat jika dikelola secara profesional dan produktif.
2. Kendala yang dihadapi pengurus tanah wakaf dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan status tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat serta kurangnya cara edukasi kepada masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat serta kepengurusan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf baik secara online maupun secara offline.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman, Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada. 2012).
Buku Pintar Wakaf. (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia. 2019).
Jaharuddin. *Manajemen Wakaf Produktif (Potensi, Konsep Dan Praktik)*. 1st Ed. (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020).

- Qardhawi, Yusuf. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif (Cet.1. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada. 2015).
- Sunuwati. Hukum Perwakafan. (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press Anggota IKAPI). 2022.
- Wardy Putra, Trisno. *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. (Bandung: Widina Bhakti Persada. 2022)

Jurnal

- Afif, Mufti. "Fungsi Masjid Dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Journal Of Islamic Economics And Philanthropy* (Jiep). E-Issn : 2655-335x vol. 03, No. 02, Mei 2020.
- Alfarisi, M. S., & Kumala, D. (2021). Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 63-73.
- Bahri, M. S. (2021). *Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Djafar, A. A. (2020). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto), skripsi.
- Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(1), 67-78.
- Muhammad, "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Volume 4, Nomor 2, Desember 2023 Hal.162.
- Munardi, M., Damanhur, D., & Fitri, M. (2020). Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 21(2), 144-154.
- Nengsih, Titin Agustin. "Analisis Pendapatan Pedagang Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pasar Angso Duo Kota Jambi," *Jurnal Ekonomia* vol 12, no 1 (februari 2022).
- Nengsih, Titin Agustin. "Analisis perbandingan keputusan membeli dipasar tradisional dan modern," *Indonesian Jurnal of Islamic Economic and Bussines* vol 6, no 1 (juni 2021).
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22 (2), 191-203.